

REALISASI PENYALURAN DANA DESA DI SULTRA CAPAI Rp1,3 TRILIUN



Sumber gambar:

<https://image.borneonews.co.id/images/upload/2024/09/15/1726401029-kepala-kanwil-djpb-sultra-syarwan-saat-wawancara.jpg>

Isi Berita:

Borneonews – Kendari, Penyaluran dana desa di Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga tanggal 13 September 2024 mencapai total Rp1,331 triliun dari anggaran yang disetujui sebesar Rp1,522 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Syarwan, dalam sebuah pernyataan.

Syarwan menjelaskan bahwa realisasi ini mencakup 1.908 desa yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara, dengan persentase penyaluran yang telah mencapai 87,47 persen dari total pagu yang ditetapkan. Dari 15 kabupaten yang menerima dana desa, terdapat tujuh kabupaten yang telah menyelesaikan penyaluran dana hingga tahap kedua. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Muna, Wakatobi, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Muna Barat, dan Buton Selatan.

Namun Syarwan juga menyoroti adanya satu desa di Kabupaten Buton yang tidak memenuhi persyaratan untuk menerima dana desa pada tahun ini. Hal ini disebabkan oleh adanya masalah internal yang dialami oleh desa tersebut. Ia menyatakan, “Permasalahan di salah satu desa di Kabupaten Buton mengakibatkan mereka tidak dapat memenuhi syarat penyaluran yang ditentukan dalam proses pencairan dana desa.”

Untuk memastikan kelancaran penyaluran dana desa, Syarwan mengimbau pemerintah kabupaten di seluruh Sulawesi Tenggara agar lebih aktif dalam memantau kondisi desa-desa penerima. Imbauan ini dimaksudkan agar pemerintah desa segera memenuhi

persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan dana. Syarwan menekankan pentingnya aliran dana desa dalam mendongkrak perekonomian di tingkat desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kami adalah agar pemerintah daerah dapat memberikan dorongan kepada aparat desa untuk memenuhi syarat penyaluran dana desa secepat mungkin,” ujarnya dengan harapan bahwa Langkah ini akan berdampak positif bagi kemajuan desa-desa di Sulawesi Tenggara.

Sumber Berita:

1. <https://www.borneonews.co.id/berita/375294-realisis-penyaluran-dana-desa-di-sultra-capai-rp13-triliun>, “Realisasi Penyaluran Dana Desa di Sultra Capai Rp1,3 Triliun”, tanggal 15 September 2024.
2. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/469819/penyaluran-dana-desa-di-sultra-capai-rp13-triliun-per-13-september>, “Penyaluran dana desa di Sultra capai Rp1,3 triliun per 13 September”, tanggal 15 September 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, pada:

1. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”;
2. Pasal 2:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”;
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini”;
 - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa “Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa”;
3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

- masyarakat Desa dalam rangka: a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa; b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta c. penanggulangan kemiskinan”;
4. Pasal 15 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa terhitung sejak APBDesa ditetapkan”;
 5. Pasal 18:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; atau b. teguran tertulis”;
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati/wali kota berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa”;
 6. Pasal 19:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri”;
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian”;
 - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan”;
 - d. ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik”;
 - e. ayat 5 yang menyatakan bahwa “Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional”;
 7. Pasal 20:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya”;
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”;
 - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa”.